



PENETAPAN

Nomor 1164/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Perceraian Karena Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN,
Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxx xx xxx
xxxx xxxxxx, Kecamatan Gemarang, xxxxxxxx xxxxxx,
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx tanggal 30 Oktober 2024 dengan Nomor 1164/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Pemohon mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon ;

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 6 hal Pen 1164/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : III/21/VI/2015,
tertanggal 08 Juni 2015;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak
dengan, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan
Termohon telah berjalan selama 9 tahun 4 bulan, setelah menikah Pemohon
dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Pemohon di
Dusun Tungu, RT 029 RW 005, Desa Batok, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxx selama 5 tahun 8 bulan. Ba'da dukhul sudah dikaruniai 1 orang anak ;

Nama	: ALFERO RAHYAN PRAYOGO
Tempat lahir	: Madiun
Tanggal lahir	: 17 November 2016
Jenis kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: SD/MI Kelas 2
Diasuh oleh	: Pemohon

4. Bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai serabutan memiliki
penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.500.000;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun
dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 mulai goyah setelah sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak
bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami. Termohon
seringkali berani melawan dan memaki-maki Pemohon pada saat dinasehati
oleh Pemohon ;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon tersebut menyebabkan pada bulan Desember 2020 (sejak kejadian
tersebut) Termohon pulang ke rumah orang tuanya di RT 008 RW 006, Desa
Sebayi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sehingga antara Pemohon
dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun 10 bulan hingga
saat ini ;

7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan

Hal. 2 dari 6 hal Pen 1164/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrian Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (ANDRA EKO PRAYOGO BIN LAMIDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RISTA INDRIANA SARI BINTI SARIS) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya karena berdasarkan Berita Acara Relas Nomor 1164/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 30 Oktober 2024, Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx melalui Petugas POS tidak bertemu dengan Termohon karena Termohon tidak dikenal;

Hal. 3 dari 6 hal Pen 1164/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyatakan bahwasannya alamat Termohon sebagaimana dimuat dalam surat permohonan Pemohon adalah alamat tempat tinggal orangtua Termohon dan senyatanya Termohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan (relas), Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx melalui petugas pos, namun tidak bertemu karena Termohon sudah pindah, dan Kuasa Pemohon di persidangan telah pula membenarkan isi dari berita acara relas Termohon tersebut bahwa Termohon sudah pindah rumah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 hal Pen 1164/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1164/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.

Panitera Pengganti,

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Rini Wulandari, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBPNBP
a. Pendaftaran

Rp. 30.000,00

Hal. 5 dari 6 hal Pen 1164/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitaan Isi Putusan	Rp.	100.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	20.000,00
3.	Panggilan	Rp.	
4.	Penyumpahan Saksi	Rp.	
5.	Pemberitaan Isi Putusan	Rp.	
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	200.000,00

Hal. 6 dari 6 hal Pen 1164/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .